



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan anak sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, perlu melaksanakan pengembangan anak usia dini secara terpadu dengan melibatkan semua pihak;
- b. bahwa pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif perlu dilaksanakan pada Pendidikan Anak Usia Dini agar tumbuh kembang anak dapat tercapai secara optimal sesuai dengan usianya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

11. Bayi Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau usia anak dibawah lima tahun.
12. Mitra Pendukung adalah kelompok kerja Bunda PAUD.
13. Mitra Pendidikan adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia khususnya di Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan esensial atau dasar anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- d. menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah di Daerah; dan
- e. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait, orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk perhatian dari setiap pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya PAUD HI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PAUD HI;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PAUD HI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan pelayanan PAUD HI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan PAUD HI;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, dan obat cacing; dan
 - c. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (2) Bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - f. kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Supervisi atas kegiatan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD HI.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pertemuan secara berkala dengan pengelola satuan PAUD; dan

- c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.
- (5) Pemberian pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Gugus Tugas.

Pasal 7

Layanan PAUD HI dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- c. pusat kesehatan masyarakat dan kader Posyandu; dan
- d. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga Balita.

Pasal 8

- (1) Pelaksana PAUD HI wajib menyusun standar pelayanan minimal, program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua;
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan; dan
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina dan/atau pihak lain.

Pasal 9

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan; dan
 - c. langkah kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus menyelenggarakan layanan PAUD HI.
- (2) PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;

- d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
- e. penyebarluasan informasi; dan
- f. melakukan advokasi.

Pasal 11

Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, untuk:

- a. pengurusan izin operasional pendirian satuan PAUD oleh masyarakat;
- b. pendataan melalui data pokok pendidikan;
- c. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI; dan
- d. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader.

Pasal 12

Mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, untuk:

- a. transpor tutor, kader Posyandu, dan kader bina keluarga Balita;
- b. operasional satuan PAUD;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

Pasal 13

Bekerja sama dengan mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, untuk:

- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.

Pasal 14

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. menyediakan lahan Satuan PAUD;
- b. membangun gedung;
- c. menyediakan sarana bermain; dan
- d. menyediakan media pendukung lainnya.

Pasal 15

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, melalui:

- a. sosialisasi; dan
- b. media informasi.

Pasal 16

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, untuk:

- a. melakukan sosialisasi di Desa/Kelurahan;
- b. melakukan pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
- c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 17

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, harus diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

Bagian Ketiga

Gugus Tugas

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - i. organisasi mitra pendidikan;
 - j. unsur kepolisian;
 - k. tokoh masyarakat; dan
 - l. orang tua.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada dinas, badan, dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan sumber daya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan PAUD HI;

- e. menyelenggarakan advokasi; dan
 - f. menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
 - (5) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas dan tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI; dan
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10